



## Kecamatan Banyudono

Jalan Pasar Pengging, Jembungan, Banyudono, Boyolali 57373 0271784180

Pemerintah Kab. Boyolali / Kecamatan Banyudono

# Legalisasi Penduduk Datang

No. SK : 9 Tahun 2023

## Persyaratan

1. Surat keterangan pindah datang dari Daerah asal yang ditandatangani pejabat yang berwenang
2. Surat pengantar pindah datang dari desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat (F.1.38 dan F.1.39)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon datang kepada petugas dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan; b. Persyaratan permohonan diterima petugas, pemohon dipersilakan menunggu ditempat telah di sediakan; c. Petugas memeriksa permohonan, apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan; d. Bila persyaratan telah lengkap. Petugas akan mengagenda permohonan tersebut dan membuat surat permohonan pindah datang (F1.39) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, bila persyaratan belum lengkap pemohon diminta untuk melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; e. Pemohon dipanggil untuk menerima permohonan yang telah ditandatangani pejabat berwenang; f. Pemohon di mohon untuk mengurus lebih lanjut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Boyolali.

## Waktu Penyelesaian

5 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Banyudono

Jalan Pasar Pengging, Jembungan, Banyudono, Boyolali 57373 0271784180

Pemerintah Kab. Boyolali / Kecamatan Banyudono

- a. Masyarakat mengadukan secara tertulis maupun lisan melalui, Kotak Saran, Email;
- b. Camat memerintahkan tim penanganan pengaduan untuk melakukan klarifikasi kepada pihak pengadu dan atau pelaksana;
- c. Ketua tim penanganan pengaduan menyampaikan laporan hasil klarifikasi kepada Camat dan memberikan usulan pemecahan masalah;
- d. Camat melakukan mediasi penyelesaian pengaduan;

Camat menyampaikan hasil penyelesaian kepada pihak pengadu dan pihak-pihak yang terkait.